



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI F NOMOR 588**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 43 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan pemerintah daerah;

b. bahwa pemerintah daerah belum memiliki peraturan mengenai pengelolaan data statistik sektoral daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4346);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang.../

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 13 Seri F Nomor 558);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

#### **BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.

4. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data sektoral.
5. Perangkat Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah Kabupaten Samosir.
7. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
8. Kompilasi produk administrasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
9. Produsen data adalah instansi yang menghasilkan data.
10. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
11. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
12. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendiskripsikan, menjelaskan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
16. Forum Data adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi mengenai data dan informasi pembangunan daerah, termasuk untuk memecahkan permasalahan terkait dengan data pembangunan daerah.
17. Satu Data Samosir (SaDa) adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mengelola data sektoral daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan Pengelolaan Data Statistik Sektoral yaitu untuk mewujudkan pengelolaan data statistik sektoral daerah yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi..
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. Menyediakan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi.
  - b. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Data Statistik Sektoral meliputi:

- a. Unsur Penyelenggara;
- b. Pengelolaan data statistik sektoral;
- c. Forum data; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**UNSUR PENYELENGGARA**

**Bagian Kesatu**  
**Unsur Walidata Daerah**  
**Pasal 4**

- (1) Kelembagaan statistik pemerintah daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas menyebarluaskan data dan informasi statistik sektoral dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah berfungsi:
  - a. Mengidentifikasi kebutuhan data pembangunan tingkat daerah;
  - b. Pengumpulan data sektoral;
  - c. Validasi dan verifikasi data sektoral;
  - d. Melakukan kajian dan analisis data sektoral;
  - e. Melaksanakan kegiatan penyusunan informasi statistik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir;

f. Melakukan.../

- f. Melakukan publikasi dan diseminasi data dan informasi statistik sektoral;
- g. Memberikan pelayanan data dan informasi statistik sektoral kepada pengguna data;
- h. Memberikan rekomendasi kepada pengguna data untuk permintaan data sektoral dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- i. Menyusun rangkuman metadata survei dan kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
- j. Membangun dan mengembangkan aplikasi pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pelaksanaan tugasnya;
- k. Mengajukan rekomendasi atas rancangan survei Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan pembinaan statistik sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir; dan
- m. Memberikan rekomendasi untuk pembayaran tunjangan kinerja mengenai kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan statistik sektoral.

**Bagian Kedua**  
**Unsur Perangkat Daerah**  
**Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah sebagai produsen data sektoral.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyediaan data sektoral yang valid, reliabel dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
  - b. Mengumpulkan data sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Daerah mengenai permintaan data sektoral dari pengguna data; dan
  - d. Menyampaikan rencana survey berikut dokumen survey ke Walidata Daerah untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan pengumpulan data melalui survey.
- (3) Perangkat Daerah menunjuk Agen Data untuk melakukan pengumpulan data.
- (4) Agen Data melekat pada jabatan yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Agen Data menghimpun data dari bagian organisasi pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III untuk Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon II.
- (6) Agen Data menghimpun data dari bagian organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon IV/Eselon III untuk Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III.

- (7) Sekretaris sebagai atasan Agen Data pada Perangkat Daerah bertugas sebagai pembina dan pengarah pelaksanaan statistik sektoral untuk Agen Data.
- (8) Kepala Perangkat Daerah bertugas sebagai penanggung jawab data sektoral pada Perangkat Daerah.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Identifikasi Kebutuhan Data**

##### **Pasal 6**

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi data statistik sektoral yang menjadi kebutuhan daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui forum data atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengumpulan Data**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengumpulan data sektoral dilakukan dengan cara kompilasi administrasi dan survei.
- (2) Pengumpulan data sektoral melalui survey dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Walidata Daerah.
- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan untuk disampaikan ke Walidata Daerah minimal setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya.
- (4) Penyampaian data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui *entri data* pada Portal SaDa (portal satu data [www.satudata.samosirkab.go.id](http://www.satudata.samosirkab.go.id)), apabila Portal SaDa mengalami gangguan, penyampaian data sektoral dilakukan secara manual.
- (5) Dalam keadaan tertentu Walidata Daerah dapat mengajukan permohonan data kepada Perangkat Daerah dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti Lampiran I.

**Bagian Ketiga**  
**Verifikasi dan Validasi Data**  
**Pasal 8**

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan data statistik sektoral meliputi:
  - a. Ketersediaan;
  - b. Keterisian;
  - c. Keabsahan; dan/ atau
  - d. Ketepatan.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan melalui forum data atau cara lain sesuai perundangan-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Hasil Statistik Sektoral**  
**Pasal 9**

- (1) Hasil pengumpulan data statistik sektoral disusun dalam bentuk dokumen baik *hard copy* maupun *soft copy*.
- (2) Penyebarluasan hasil statistik sektoral dapat dilakukan melalui *website www.samosirkab.go.id* maupun satu data *www.satudata.samosirkab.go.id*.
- (3) Hasil kajian dan analisis data sektoral oleh Walidata Daerah disusun dalam bentuk buku informasi statistik triwulan, cetak Infografis dan statistik sektoral tematik tiap tahunan.
- (4) Buku informasi statistik triwulan memuat gambaran pembangunan, yang sifatnya penting, hangat dan strategis berkembang di tengah masyarakat.
- (5) Statistik sektoral tematik memuat kajian dan analisis sektor tertentu sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.
- (6) Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir setiap tahun.
- (7) Penyusunan Data dan informasi statistik sektoral pembangunan dalam bentuk *audiovisual* dan Sistem Informasi Geografis.
- (8) Penyusunan data dan informasi statistik pembangunan Pemerintah Kabupaten Samosir setiap 1 (satu) periode RPJMD.

**Bagian Kelima**  
**Aplikasi Satu Data Samosir**  
**Pasal 10**

- (1) Hak cipta atas aplikasi Satu Data Samosir adalah milik Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Aplikasi Satu Data Samosir diselenggarakan sebagai sistem penyimpanan dan publikasi data statistik sektoral.
- (3) Administrator (Admin) dan Operator Aplikasi Satu Data Samosir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Perangkat.../

- (4) Perangkat Daerah menyampaikan pergantian operator ke Walidata Daerah apabila operator sebelumnya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya karena mutasi atau disebabkan hal lainnya.
- (5) Administrator (Admin) dan Operator Aplikasi Satu Data Samosir dapat diberikan insentif.
- (6) Administrator melekat pada bidang dan seksi yang menangani Data Statistik Sektoral.
- (7) Walidata Daerah melakukan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Satu Data Samosir dan aplikasi pengelolaan data statistik sektoral lainnya.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengumpulan data sektoral setiap Perangkat Daerah menjadi bagian dari variabel penentu besaran tambahan penghasilan capaian kinerja dinamis Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Daerah memiliki wewenang memberikan sanksi pengurangan tunjangan kinerja pada Perangkat Daerah sebesar 10% dari tunjangan kinerja dinamis atas keterlambatan ketersediaan dan penyampaian data statistik sektoral.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani pemberian tambahan penghasilan kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir wajib meminta dan memenuhi rekomendasi dari Walidata Daerah sebelum melakukan rekapitulasi penghasilan kinerja.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 12**

- (1) Walidata Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi dalam Pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Walidata Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan data statistik sektoral di daerah.

(2) Pembinaan.../

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bimbingan
- b. Supervisi
- c. Evaluasi
- d. Konsultasi; dan/ atau
- e. Pendidikan dan pelatihan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan data statistik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 4 Oktober 2019

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**  
**pada tanggal 04 Oktober 2019**

**SEKRETARIS DAERAH,**


  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI F NOMOR 588**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 43 TAHUN 2019  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2019  
TENTANG : PENGELOLAAN DATA  
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

ALUR PENGUMPULAN DATA

Bagan Alur Pengumpulan Data




Penjelasan Bagan Alur Pengumpulan data

1. Sekretaris Perangkat Daerah meneruskan data sektoral yang diproduksi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing ke agen data.
2. Sekretaris Perangkat Daerah melanjutkan ke agen data untuk melakukan pengumpulan data dari semua bidang di Perangkat Daerah.
3. Agen data mengumpulkan, mengkompilasi, dan menginventarisasi data di lingkungan kerja masing-masing.
4. Agen data menyampaikan inventarisasi data kepada Kepala Instansi/ Perangkat Daerah untuk dimintakan persetujuan/tandatangan.
5. Data yang disetujui/ ditandatangani diinput ke Aplikasi Satu Data Samosir. Data yang tidak disetujui/ditandatangani dikembalikan kepada agen data untuk direvisi.
6. Hardcopy inventarisasi data yang telah disetujui/ ditandatangani disimpan sebagai dokumentasi instansi/ Perangkat Daerah atau dikirim ke Wali Data daerah.
7. Walidata daerah melakukan verifikasi/validasi terhadap data yang diinput/ dikumpulkan oleh agen data.
8. Walidata daerah mempublikasikan data yang lolos verifikasi/ validasi melalui Aplikasi Satu Data Samosir. Data yang tidak lolos verifikasi/ validasi dikembalikan kepada Perangkat Daerah /Instansi untuk ditindaklanjuti.
9. Kepala Instansi/ Perangkat Daerah memerintahkan agen data untuk menindaklanjuti hasil verifikasi/validasi walidata daerah atau menghentikan proses pengumpulan data.

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**  
**pada tanggal 04 Oktober 2019**

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI F NOMOR 588**